



Pemerintah Daerah
Kabupaten Karanganyar

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID)

TAHUN 2023

**Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karanganyar**

**Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana**

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)
Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Karanganyar
Tahun 2023

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolegal, dimana PPID (Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dibantu oleh sekretariat dan bidang-bidang lainnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar senantiasa kami unggah di situs resmi www.dispermades.karanganyarkab.go.id, selain website tersebut, akun resmi media sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga aktif menyampaikan informasi.

Dengan berbagai strategi tersebut diatas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan sedini mungkin, sehingga dapat memudahkan kinerja dan lebih fokus pada agenda sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

b. Sarana dan Prasarana

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar masih minim dan belum representatif. Ruang pelayanan informasi dan dokumentasi PPID Pelaksana **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar** sampai saat ini masih menjadi satu dengan ruang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sekretaris Dinas yakni di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, Komplek Perkantoran Cangkanan, Karanganyar.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui website <http://dispermades.karanganyarkab.go.id> dan juga melalui Media Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- **Media Sosial**
 - Instagram: [dispermadeskaranganyar](#)
 - Email: dispermades@karanganyarkab.go.id
 - Facebook: Dispermades Kab.Karanganyar
- **Aduan Online**
 - Sapamas : <https://sapamas.karanganyarkab.go.id>
 - Laporgub : <https://laporgub.jatengprov.go.id/>
 - Sp4n Lapor : <https://www.lapor.go.id/>
- **Telepon:** (0271) 495591

3. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang diantaranya merupakan PPID Pelaksana selaku Sekretaris, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, dan Bidang Pemberdayaaan Masyarakat Desa.

4. Anggaran dan penggunaannya

Pada tahun 2023, pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar belum dianggarkan pada APBD.

c. Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Pelaksana selalu menghadiri undangan dari PPID Utama guna meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik.

1. Uji Konsekuensi atas Informasi Yang Dikecualikan dan Pembinaan PPID Kabupaten Karanganyar yang dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Maret 2023 bertempat di Ruang Puri Kencana 2-3 Lor In Solo Hotel Jalan Adi Sucipto 47 Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.



2. Visitasi Komisi Informasi Jawa Tengah dalam rangka Penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Karanganyar, bertempat di Ruang Podang 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Senin 30 Oktober 2023.



3. Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Karanganyar oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah bertempat di Universitas Semarang, Selasa 5 Desember 2023.



II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar dihimpun di Sekretariat.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan mengadakan rapat koordinasi PPID Pelaksana, yang mendistribusikan kebutuhan informasi yang diperlukan kepada bidang-bidang yang menguasai informasi publik, kemudian kesekretariatan PPID Pelaksana akan meminta informasi tersebut yang berbentuk softcopy maupun hardcopy dengan koordinasi langsung ke bidang-bidang di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar.

b. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana

Pelayanan Informasi Publik PPID di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar diselenggarakan pada setiap hari kerja yaitu Senin – Kamis pukul 07.30 WIB s/d 16.00 WIB dan hari Jumat pukul 07.30 s/d 11.30 WIB. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada permintaan informasi diluar jam kerja tetap dilayani dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media online yang tersedia sehingga si pemohon informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Kabupaten Karanganyar selama tahun 2023:

1. Jumlah permohonan informasi publik yang pernah diterima secara tertulis dan sekaligus dikabulkan sampai saat ini ada.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara online tahun 2023 ada.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

III. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi

Selama Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa tidak ada sengketa informasi.

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

SOP yang tertuang dalam Perbup Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun SOP tersebut antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, dan SOP Fasilitasi Sengketa Informasi. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik juga belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Kapasitas SDM pengelola informasi dan dokumentasi belum sepenuhnya memahami dengan baik UU KIP dan Standar Layanan Informasi Publik.
- Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
- Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik.

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Masing-masing unit kerja supaya membantu menyiapkan daftar informasi dan dokumentasi publik (DIDP tahun 2024).
2. Masing-masing unit kerja supaya membantu pengelolaan website untuk mempermudah dalam menyajikan informasi publik.
3. Dihimbau kepada masing-masing unit kerja untuk mencatat (meregister) semua permohonan informasi dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi.
4. Dihimbau kepada Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dapat memahami dan melaksanakan Layanan Informasi Publik mengacu Peraturan

Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

VI. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pelaksana Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar, diharapkan masing-masing unit kerja di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat menyediakan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 kepada PPID Pelaksana, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik dan sesuai standar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pemahaman akan standar layanan informasi, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran.

Karanganyar, 18 Januari 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

KABUPATEN KARANGANYAR



SUNDORO BUDHI KARYANTO, S.Sos., M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19720620 199203 1 002